

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik di Indonesia telah mengalami beberapa rezim, tentu hal ini menuai banyaknya kontestasi-kontestasi politik yang beragam, dari mulai ideology, maupun cara pemilihan umumnya seperti apa. Indonesia kini telah berumur 72 tahun, dan hal tersebut bukan tanpa lain karena perlawanan para pahlawan yang terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu sehingga mendapatkan proklamasi dan kemerdekaan. (Aman. (2015) *Sejarah Indonesia pada masa kemerdekaan 1945-1998*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. halaman 10)

Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 yakni 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, dilanjutkan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, setelah runtuhnya rezim orde baru barulah Indonesia memasuki babak baru yakni masa reformasi hingga sekarang, praktek demokrasi perlahan mulai membaik ditandai dengan diselenggarakannya Pemilu Pertama pada 2004 yang terpilihnya Presiden SBY sebagai presiden pertama di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, dilanjutkan dengan Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat sebagai perwujudan demokrasi. Sebelum 2005 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah atau disingkat Pilkada dan pertama kali diselenggarakan pada bulan juni tahun 2005.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_kepala_daerah_di_Indonesia, diakses pada Sabtu 08 Desember 2018, pukul 23:00 WIB).

Dikebanyakan Negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari pemilihan umum bukan satu-satunya tolak ukur demokrasi itu sendiri dan perlu disertai kegiatan-kegiatan lain yang bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai politik, dll. (Syarbaini, 2015: 105)

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam system pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yakni

a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik.

b. *Multi member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional. (Miriam Budiardjo, 2010:461)

Selain dalam tingkat pusat, demokrasi dalam rotasi kepemimpinan haruslah tercipta didalam tingkat daerah, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintah Daerah merumuskan Desentralisasi, Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan dengan prakarsa dan aspirasi rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang undang ini disinggung pula kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pilkada yang pertama kali dilaksanakan pada Juni 2005.

Beragamnya daerah diIndonesia, yakni 34 Provinsi dan lebih dari 450 Kabupaten dan Kota tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dimana harus mengurus ratusan distrik agar terciptanya kedemokrasian itu, terbayangkan hiruk pikuknya kegiatan ini merupakan yang sangat menyibukan terutama bagi Komisi Pemilihan Umum yang harus “sedikit-sedikit” mengurus pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dan pemerintah juga harus terus menerus mengeluarkan anggaran untuk menggelar pemilihan umum. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan jalan keluar atau inovasi dalam upaya agar terciptanya efisiensi berbagai hal, salah satunya menurut Komisioner KPU Arief Budiman pada saat itu yaitu agar ada efisiensi anggaran dan efektivitas lembaga KPU, mencegah *kutu loncat* bila mana di daerah yang satu tidak terpilih maka bisa saja yang tidak terpilih tersebut mencoba mencalonkan kembali di daerah lain seperti Ryke Diah Pitaloka (yang gagal di Jakarta dan Jawa Barat, mencoba jadi bakal calon Depok), dan Andre Taulani (yang gagal di Tangerang Selatan, mencoba jadi bakal calon Depok) berdasarkan

alasan tersebut maka terbentuklah Pemilu Serentak pada tahun 2015, yakni pemilihan umum secara langsung yang dilakukan serentak atau bersamaan diseluruh Indonesia.

Pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang merupakan babak baru bagi kontestasi politik di Indonesia karena pada tahun ini pertama kalinya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan serentak di 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 36 kota yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2015 dan semester pertama 2016. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015, pilkada langsung dan serentak merupakan salah satu terobosan politik yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat local, pilkada adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan demokrasi (*depending and strengthening democracy*). Urgensi diterapkannya system pilkada langsung dan serentak juga terkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. (Kusni Kamil Manik pada peresmian pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara serentak 2015)”

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi. Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" dibagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya. (Kompasiana, 2016)

Saat itu ada 3 daerah yang memiliki Calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah tersebut ialah Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasangan calon dari Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto (Petahana), dan Blitar Rijanto-Marhanis Urip Widodio (petahana wabup-ketua dprd), lalu Timor tengah Utara (TTU), Raymods Sau Fernandes-Aloysius Kobes (petahana). Pada saat itu KPU menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada diketiga daerah tersebut ditunda hingga pilkada periode berikutnya, yakni 2017. Pengamat politik

Syamsudin Haris melihat paling kurang ada 3 faktor yang melatarbelakangi minimnya pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada.

Pertama parpol pada umumnya partai politik memiliki banyak waktu untuk memberikan pendidikan atau edukasi kepada kader-kadernya untuk siap menjadi calon, dicalonkan pada pemilukada, namun tak dimanfaatkan malah membawa kader yang cenderung dari kalangan artis yang notabene terkenal dikalangan massa tanpa terjaminnya kualitas.

Kedua mahalnya biaya akses menuju pencalonan dari kandidat ke partai politik membuat banyak sekali orang yang berfikir dua kali untuk mencalonkan diri, termasuk pengalaman Sebastian Salang yang akhirnya mundur dari bursa kandidat untuk pilkada Kabupaten Manggarai, mengindikasikan maraknya politik transaksional dibalik restu dan persetujuan parpol terhadap kandidat atau pasangan calon

, *Ketiga* beberapa petahana yang secara obyektif kinerjanya baik seperti wali kota Surabaya Tri Rismaharini, terlampau kuat untuk disaingi kandidat lain sehingga tidak ada calon alternative diluar petahana. (<http://print.kompas.com>. "Polemik Calon Tunggal Pilkada Serentak". Diakses tanggal 02 Desember 2015 23.00 WIB).

Menurut Staf Analisis Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Latief Muchtar menjelaskan kala itu memang Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan peserta Calon Bupati hanya sepasang saja yakni pasangan petahana UU Ruzhanul Ulum sebagai Calon Bupati dan Ade Sugianto sebagai Wakil Bupati, menurutnya KPU sudah memberikan jangka tambahan

waktu bagi partai politik yang memenuhi syarat dan prosedur untuk menyerahkan berkas bakal calon bupati yang akan diusungnya. Salah satu syarat agar partai politik dapat mengusungkan calon tuturnya adalah 20% dari jumlah kursi DPRD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, pada waktu itu seluruh kursi DPRD berjumlah 50 kursi dan pasangan koalisi UU Ade ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai lain seperti Hanura, Gerindra padahal memenuhi syarat karena mendapatkan kursi 20% di DPRD Kabupaten Tasikmalaya, namun karena alasan politis mereka hanya menyerahkan selembar kertas kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menyebutkan bahwa mereka tidak akan mengusung calon bupati pada Pilkada Serentak 2015.

Subhan Agung selaku komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu memberikan informasi bahwa terjadinya calon tunggal ini sebenarnya strategi politik dari lawan politiknya Pak UU-Ade kala itu, yakni Pak Ruhimat (PR). Kubu PR sendiri memberikan argument melalui Tim Suksesnya yakni Iqbal Nasihin bahwa menolak calon tunggal karena secara prakteknya, calon tunggal bisa mencederai demokrasi itu sendiri tapi hal itu bersatu dengan kepentingan sendiri yakni merasa diuntungkan jika dengan tidak ada calon lain maka pilkada diundurkan. Ditambah argument dari Pak Iqbal nasihin sendiri bahwa kenapa mereka tidak mau mencalonkan diri dipilkada serentak waktu itu karena alasannya secara finansial mereka lemah, tidak seimbang dengan kekuatan Pak UU yang incumbent, selanjutnya incumbent pada waktu itu dianggap mempunyai akses yang lebih kuat untuk mengkondisikan para birokrat-birokrat untuk mendukung

beliau, sehingga kenapa mereka kenapa mereka lebih baik mundur karena mereka tidak seimbang. Dengan begitu anggapan mereka bahwa pemilukada akan diundur ke pemilukada selanjutnya yakni 2017 karena tidak ada lawan pasangan UU Ade berhasil dan berekspektasi bahwa dipemilukada selanjutnya tidak ada incumbent lagi, namun secara tidak diprediksi putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pilkada calon tunggal dapat dilaksanakan dengan format pilihan setuju atau tidak setuju.

Hal yang menjadi alasan dan ketertarikan peneliti ialah berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, menurut peneliti hal tersebut patut diteliti mengingat fenomena calon tunggal seperti ini adalah sebuah problema yang tak patut terjadi lagi dan pertama kali terjadi dikontestasi pilkada diIndonesia khususnya diKabupaten Tasikmalaya sendiri, karena dalam sebuah praktek demokrasi, pada pertandingan pilkada hakikatnya harus ada lebih dari 2 belah pihak yang saling berkompetisi agar masyarakat dapat memilih mana yang lebih baik menurutnya, diKabupaten Tasikmalaya sendiri sangat beragam Partai Politik serta antusias dari masing masing partai politik untuk mendapatkan kursi kekuasaan, dibuktikan ketika peneliti hendak magang di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya 2016 lalu ketika akan menjelang pilgub, peneliti pernah bekerja dibagian verifikasi data, hampir semua partai melengkapi persyaratan yang diajukan oleh KPU untuk dapat mengikuti pilkada walaupun ada beberapa partai yang keliru dalam memenuhi data partainya sendiri tersebut, namun dari fenomena tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa *Uforia* atau semangat berkompetisi dalam pertandingan pemilihan kepala daerah diKabupaten

Tasikmalaya sangatlah tinggi pada waktu itu, namun hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Pilkada Serentak 2015, dimana banyak sekali kesempatan bagi Partai Politik untuk mengusung Calon Bupati nya namun hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik dengan berbagai alasan yang tentunya sangat kontradiksi dengan pilkada pilkada sebelum dan sesudahnya diKabupaten Tasikmalaya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: Analisis terjadinya Calon Tunggal pada Pilkada Serentak 2015 diKabupaten Tasikmalaya

1. 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan peneliti rumuskan adalah, bagaimana terjadinya Calon Tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Tasikmalaya

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui alasan menjadi terjadinya Calon tunggal pada Pilkada Serentak 2015 diKabupaten Tasikmalaya

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis,, penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembang konsep keilmuan, khususnya dibidang kajian yang berhubungan dengan pemilu

b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini dapat membuka cakrawala pikiran dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas mengenai Calon Tunggal pada Pemilu Serentak